

EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI *TAPPING BOX* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Yoga Herlambang
NIM: 31402300216

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

HALAMAN PENGESAHAN

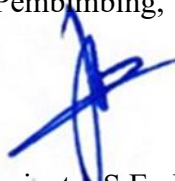
SKRIPSI

EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI TAPPING BOX TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :
Yoga Herlambang
NIM: 31402300216

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Mei 2025
Pembimbing,

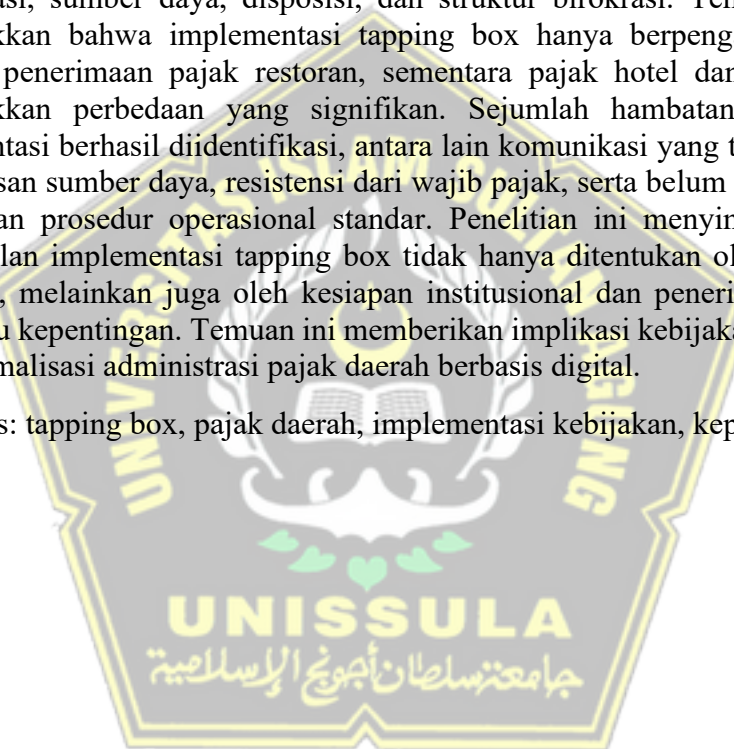


Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 211406018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi tapping box terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro serta menganalisis proses implementasi kebijakannya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods), dengan menggabungkan analisis kuantitatif untuk membandingkan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sebelum dan sesudah penerapan tapping box, serta analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah guna menilai aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi tapping box hanya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, sementara pajak hotel dan hiburan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sejumlah hambatan utama dalam implementasi berhasil diidentifikasi, antara lain komunikasi yang tidak sistematis, keterbatasan sumber daya, resistensi dari wajib pajak, serta belum adanya regulasi formal dan prosedur operasional standar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi tapping box tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan institusional dan penerimaan dari para pemangku kepentingan. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan yang penting bagi optimalisasi administrasi pajak daerah berbasis digital.

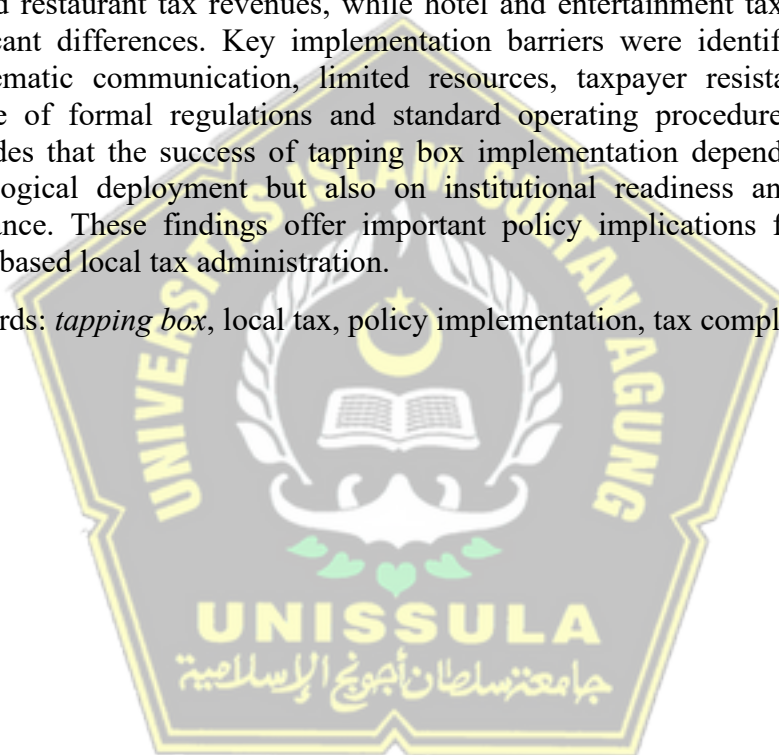
Keywords: tapping box, pajak daerah, implementasi kebijakan, kepatuhan pajak.



ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of tapping box implementation on local tax revenues in Bojonegoro Regency and to analyze the policy implementation process using George C. Edwards III's policy implementation theory. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative analysis to compare hotel, restaurant, and entertainment tax revenues before and after tapping box adoption with qualitative analysis through in-depth interviews with local revenue agency officials to assess communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that tapping box implementation only significantly affected restaurant tax revenues, while hotel and entertainment taxes showed no significant differences. Key implementation barriers were identified, including unsystematic communication, limited resources, taxpayer resistance, and the absence of formal regulations and standard operating procedures. This study concludes that the success of tapping box implementation depends not only on technological deployment but also on institutional readiness and stakeholder acceptance. These findings offer important policy implications for optimizing digital-based local tax administration.

Keywords: *tapping box*, local tax, policy implementation, tax compliance.



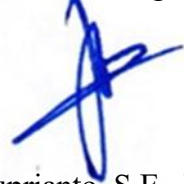
EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI *TAPPING BOX* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh:
Yoga Herlambang
NIM: 31402300216

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada 27 Mei 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK 211406018

Penguji 1,



Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 211492005

Penguji 2,



Devi Permatasari, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 211413024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 27 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D

NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Herlambang
NIM : 31402300216
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

“Evaluasi Dampak Implementasi *Tapping Box* terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bojonegoro”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 27 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Yoga Herlambang
NIM. 31402300216

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari para pihak sehingga dapat dijadikan semangat dan kekuaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- 2) Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, Ph.D, Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
- 3) Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA, Dosen Pembimbing.
- 4) Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kelancaran kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
- 5) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

6) Keluarga dan teman-teman penulis yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung.

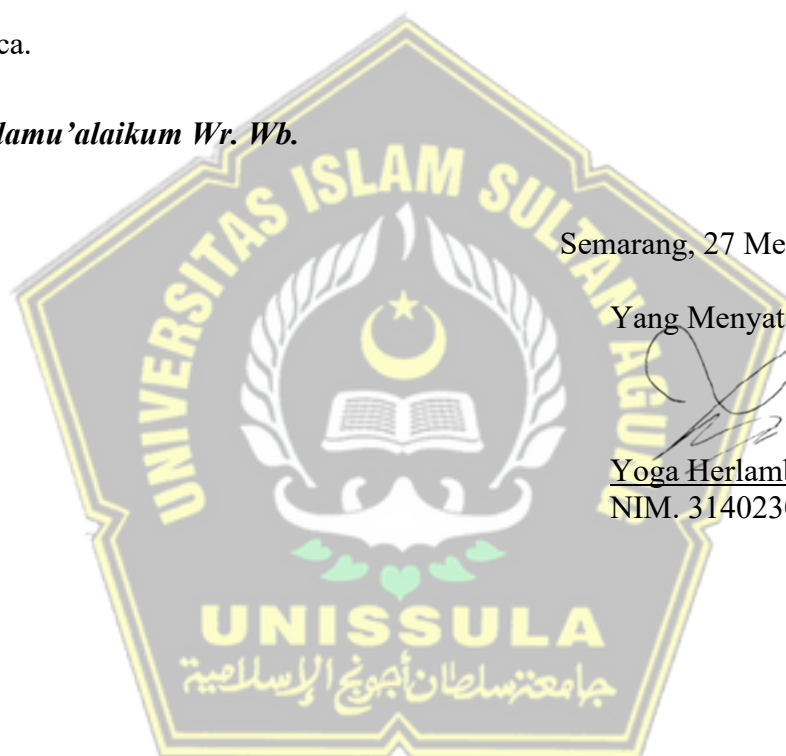
Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,


Yoga Herlambang
NIM. 31402300216



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.2 Pajak Daerah.....	11
2.1.2.1 Pajak Hotel	11
2.1.2.2 Pajak Restoran	12
2.1.2.3 Pajak Hiburan	13
2.1.3 <i>Tapping Box</i>	13
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Pengembangan Hipotesis	21
2.3.1 Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>	21
2.3.2 Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>	22
2.3.3 Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel	25
3.2.1 Populasi Penelitian.....	25
3.2.2 Sampel Penelitian	26
3.3 Sumber dan Jenis Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	28

3.6 Teknik Analisis	29
3.6.1 Analisis Kuantitatif.....	29
3.6.1.1 Statistik Deskriptif.....	29
3.6.1.2 Uji Normalitas	29
3.6.1.3 Pengujian Hipotesis	30
3.6.2 Analisis Kualitatif.....	30
3.6.3 Analisis Kombinasi.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.2 Hasil Analisis Data.....	32
4.3 Analisis Kuantitatif	33
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	33
4.3.2 Uji Normalitas.....	34
4.3.3 Uji Hipotesis	36
4.4 Analisis Kualitatif	38
4.4.1 Analisis Tematik Hasil Wawancara.....	38
4.4.1.1 Komunikasi Kebijakan Implementasi Tapping box yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.....	38
4.4.1.2 Sumber Daya yang Dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Tapping Box.....	41
4.4.1.3 Disposisi Pelaksana terhadap Implementasi Kebijakan Tapping Box di Kabupaten Bojonegoro.....	42
4.4.1.4 Struktur Birokrasi yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Tapping Box di Kabupaten Bojonegoro.....	44
4.4.1.5 Sintesis Temuan Wawancara: Implementasi Berdasarkan Dimensi Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III.....	46
4.5 Analisis Kombinasi	47
BAB V Penutup	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Implikasi Penelitian.....	51
5.3 Keterbatasan Penelitian	52
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel III.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	28
Tabel IV.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	33
Tabel IV.2 Hasil Uji Normalitas	35
Tabel IV.3 Hasil Uji Hipotesis.....	36
Tabel IV.4 Ringkasan Temuan Wawancara Berdasarkan Dimensi Implementasi Kebijakan	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab Bojonegoro... 32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem self assessment yang mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Menurut Pramudya et al. (2022), kewenangan yang diberikan undang-undang kepada wajib pajak melalui sistem ini tidak diiringi dengan tingkat kesadaran hukum yang memadai dari pihak wajib pajak. Dalam praktiknya, sistem *self assessment* sering kali disalahgunakan oleh wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran hukum sehingga mereka cenderung melaporkan jumlah pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui teknologi. Sejak tahun 2015, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK telah secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem daring, salah satunya adalah penggunaan *tapping box* (Azmansyah, 2024). *Tapping box* merupakan alat yang dipasang di tempat usaha wajib pajak untuk merekam data transaksi secara *real time* dan mengirimkannya ke server pemerintah daerah. Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah memantau

omzet wajib pajak secara langsung sehingga dapat meminimalkan potensi pelaporan pajak yang tidak akurat (Noviyanti et al., 2022).

Sebagai salah satu pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespons instruksi KPK yang diejawentahkan melalui kebijakan implementasi *tapping box*. Pada 2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, mengambil kebijakan untuk memasang teknologi *tapping box* di tempat usaha wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kabupaten Bojonegoro sebagai langkah optimalisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Implementasi *tapping box* merupakan salah satu strategi dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian oleh Raihan et al. (2021) di Bandar Lampung, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir setelah diterapkannya *tapping box*, dibandingkan dengan periode sebelum penggunaan alat tersebut. Sebaliknya, Aprilia & Herwiyanti (2023) mencatat bahwa penggunaan *tapping box* pada objek pajak hotel di Kabupaten Purbalingga selama dua tahun implementasinya belum memberikan hasil yang signifikan karena *tapping box* belum berhasil meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Seperti halnya kebijakan publik lainnya, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan implementasi. Beberapa studi sebelumnya telah mengungkap sejumlah tantangan implementasi *tapping box* yang muncul di berbagai daerah. Rafika dan Limarjani (2023), misalnya, mengemukakan bahwa implementasi

tapping box di Kabupaten Banjarbaru menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas mengoperasikan alat tersebut. Di Kabupaten Bangkalan, Rismadhani dan Chamalinda (2024) mendapati adanya kendala seperti penolakan dari pihak wajib pajak. Sementara itu, Raihan et al. (2021) mencatat bahwa di Kota Bandar Lampung, tantangan meliputi penolakan dari pelaku usaha akibat ketidakpahaman dan ketidakpercayaan terhadap sistem *tapping box*. Hidayati et al. (2021) menyarankan agar Pemerintah Kota Bekasi menambah jumlah petugas pemasangan *tapping box* karena jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar di Kota Bekasi. menemukan bahwa implementasi kebijakan program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di Kabupaten Bandung belum berjalan optimal. Kendala utama berasal dari aspek komunikasi serta adanya resistensi dari wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam cara penyampaian informasi mengenai penggunaan alat tersebut dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai hasil penelitian di atas sejalan dengan konsep implementasi kebijakan dalam karya Subarsono (2023) yang menjelaskan bahwa kebijakan yang telah direkomendasikan dan dipilih oleh para pembuat kebijakan tidak menjamin keberhasilan dalam tahap implementasi. Proses implementasi mencakup upaya para pembuat kebijakan untuk memengaruhi birokrat level bawah atau pegawai pemerintah yang berada di garis terdepan pelayanan publik, agar mereka dapat memberikan layanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2023).

Apabila ditinjau dari sudut pandang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan kebijakan *tapping box*, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III menjadi relevan untuk memberikan makna terkait hasil perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kebijakan implementasi *tapping box*. Menurut Edwards III, sebagaimana dikutip dalam Subarsono (2023), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dapat dikatakan baik apabila implementor mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan dan mampu mentransmisikannya kepada kelompok sasaran. Sumber daya yang memadai, baik dari segi finansial maupun manusia menjadi pondasi utama dalam mendukung implementasi. Disposisi atau watak dan karakteristik implementor berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan yang dijalankan. Sementara itu, struktur birokrasi yang efektif memberikan kerangka kerja yang mendukung, dengan aturan dan prosedur yang tidak hanya jelas tetapi juga efisien.

Penelitian ini merupakan replikasi jurnal Raihan et al. (2021) dengan beberapa penyesuaian. Penulis akan membahas mengenai penggunaan *tapping box* dan dampaknya terhadap penerimaan pajak restoran, hotel, dan hiburan, serta melihat implementasi kebijakan *tapping box* dari perspektif pemerintah daerah yang dilihat dari teori implementasi kebijakan Edwards III, yang tidak dilakukan dalam jurnal tersebut. Penelitian tentang implementasi kebijakan *tapping box* yang diulas dengan teori implementasi kebijakan milik Edwards III sebelumnya telah dilakukan oleh Suparman (2023) yang membahas mengenai implementasi program

pemasangan *tapping box* pada pajak hotel di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggabungkan ide penelitian Raihan et al. (2021) dalam hal uji beda penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* dan menggabungkannya dengan penelitian Suparman (2023) yang telah meneliti implementasi kebijakan *tapping box* dari teori implementasi kebijakan Edwards III.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik "**Evaluasi Dampak Implementasi Tapping Box terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bojonegoro** " sebagai judul penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak daerah memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Di sisi lain, sistem ini juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah berupa rendahnya kesadaran hukum wajib pajak yang berujung pada penunaian kewajiban pajak yang tidak akurat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro mengadopsi teknologi *tapping box* sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di sektor hotel, restoran, dan hiburan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah implementasi *tapping box* guna mengetahui keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini akan mengulas implementasi kebijakan ini dari sudut pandang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan tapping box, serta menganalisis implementasi kebijakan ini dari sudut pandang pemerintah daerah menggunakan teori implementasi kebijakan milik George C. Edwards III.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, berikut adalah pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan:

- 1) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan tapping box di Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan tapping box di Kabupaten Bojonegoro?
- 3) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan tapping box di Kabupaten Bojonegoro?
- 4) Bagaimana proses komunikasi kebijakan penggunaan tapping box dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro?
- 5) Apakah sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan tapping box di Kabupaten Bojonegoro memadai?
- 6) Bagaimana disposisi pelaksana kebijakan terhadap implementasi tapping box di Kabupaten Bojonegoro?
- 7) Bagaimana struktur birokrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro memengaruhi pelaksanaan kebijakan tapping box?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai atas dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui perbedaan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.
- 2) Mengetahui perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.
- 3) Mengetahui perbedaan penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.
- 4) Mengetahui komunikasi kebijakan implementasi tapping box yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- 5) Mengetahui sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tapping box.
- 6) Mengetahui disposisi pelaksana kebijakan terhadap implementasi tapping box.
- 7) Mengetahui struktur birokrasi yang memengaruhi implementasi kebijakan tapping box.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi studi-studi berikutnya yang membahas dampak penerapan teknologi sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan pajak daerah yang dipungut dengan *self assessment system*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya studi tentang teori implementasi kebijakan

George C. Edwards III dengan aplikasi pada kasus konkret di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2) Manfaat Praktis

a. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan tapping box di Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, identifikasi tantangan dalam implementasi tapping box dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

b. Praktisi atau Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut topik penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang diulas dalam buku “*Analisis Kebijakan Publik*” karya Subarsono (2023) mengidentifikasi beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edwards III menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat variabel dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Variabel-variabel tersebut adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi: Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan bergantung pada pemahaman implementor terhadap apa yang perlu dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok yang menjadi target agar dapat meminimalkan terjadinya distorsi dalam pelaksanaannya (Edwards III dalam Subarsono, 2023). Dalam konteks penggunaan tapping box, komunikasi antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro (*implementor*) dan wajib pajak (kelompok sasaran) mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara penggunaan tapping box perlu jelas dan konsisten agar dapat diterima dan dipatuhi oleh wajib pajak.

2. Sumber Daya: Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi (Edwards III dalam Subarsono, 2023). Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Keberhasilan penerapan *tapping box* memerlukan sumber daya yang memadai dari implementor.
3. Disposisi: Sifat dan karakter implementor, termasuk komitmennya terhadap kebijakan, sangat berpengaruh. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, maka ia akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan harapan para perumus kebijakan (Edwards III dalam Subarsono, 2023). Dalam kasus *tapping box*, jika petugas pemerintah daerah tidak memiliki sikap yang mendukung atau kurang paham akan manfaat teknologi ini, implementasi dapat mengalami kendala.
4. Struktur Birokrasi: Organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu aspek krusial dalam struktur organisasi adalah keberadaan prosedur operasional standar yang berfungsi sebagai acuan bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya (Edwards III dalam Subarsono, 2023). Dalam kasus *tapping box*, apabila birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi *tapping box*, hal ini dapat menghambat efektivitas kebijakan.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah diartikan sebagai kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan secara paksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa memperoleh balas jasa secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengertian ini pada dasarnya serupa dengan definisi pajak pada level nasional, namun dibedakan oleh ruang lingkup pemungutannya yang terbatas pada wilayah daerah.

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, berdasarkan jenis pemungutannya, pajak daerah diklasifikasikan ke dalam dua sistem: pertama, *official assessment system*, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah; dan kedua, *self assessment system*, yaitu pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada tiga jenis pajak daerah, yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Ketiganya merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*.

2.1.2.1 Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Yang dimaksud dengan

hotel adalah tempat penyedia jasa penginapan atau tempat beristirahat yang disertai dengan layanan tambahan lainnya dan dikenakan biaya, termasuk di dalamnya motel, losmen, pondok wisata, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar..

Dalam penelitian yang dilakukan Raihan et al. (2021) ditemukan adanya perbedaan signifikan pada penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan tapping box di Kota Bandar Lampung, dengan rata-rata peningkatan penerimaan sebesar Rp325.991.966 atau 15,04% per bulan. Sementara itu, penelitian Aprilia et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi *tapping box* pada objek pajak hotel di Kabupaten Purbalingga selama dua tahun pengimplementasiannya belum menunjukkan hasil yang positif karena terkendala oleh perilaku wajib pajak yang masih rendah kesadarannya untuk menggunakan *tapping box*.

2.1.2.2 Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dibebankan atas jasa yang diberikan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di lokasi pelayanan maupun di tempat lain.

Hasil penelitian Raihan et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan

tapping box. Terdapat peningkatan penerimaan pajak restoran setiap bulannya dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp1.583.738.505 atau 121,33%.

2.1.2.3 Pajak Hiburan

Pajak hiburan termasuk dalam kategori pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud dengan hiburan adalah segala bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau acara keramaian yang dinikmati oleh masyarakat dengan dikenakan biaya.

Hasil penelitian Raihan et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. Terdapat peningkatan penerimaan pajak hiburan setiap bulannya dengan peningkatan sebesar Rp630.929.413 atau 41,33%.

2.1.3 Tapping Box

Untuk mengatasi tantangan dalam sistem *self assessment*, pemerintah daerah mulai memanfaatkan teknologi dalam pemungutan pajak. Salah satu teknologi yang mulai banyak diterapkan adalah *tapping box*, yaitu alat yang dipasang di mesin kasir untuk mencatat transaksi secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau omzet wajib pajak secara real-time dan dapat digunakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi di tempat usaha (Firdaus, 2021).

Noviyanti et al. (2022) “*Tapping box* merupakan alat pencatat transaksi yang mencatat data transaksi secara *real-time* dari mesin kasir pelaku usaha ke server Badan Pendapatan Daerah melalui jaringan GSM.” Fungsi *Tapping box* menurut Yusriana et al. (2022) adalah untuk merekam catatan transaksi dan sebagai pembandingan antara jumlah keseluruhan transaksi yang ada di tempat usaha wajib pajak dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Menurut penelitian Firdaus (2021), penggunaan tapping box terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kendari. Dengan pemasangan tapping box, pemerintah daerah dapat mengawasi transaksi penjualan secara langsung dan memastikan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan omzet usaha. Penelitian Yusriana et al. (2022) di Polewali Mandar menunjukkan bahwa penerapan tapping box meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah hingga 133% dalam kurun waktu 2018 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tapping box dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak yang menggunakan sistem *self assessment*. Sementara itu, studi oleh Ratnawati et al. (2023) di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa tapping box memperkuat hubungan antara pajak restoran dan hotel dengan PAD. Di Bandar Lampung, dari penelitian Raihan et al. (2021), hasil yang signifikan juga tercatat. Penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir meningkat setelah penggunaan tapping box.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang *tapping box* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Jenis Penelitian, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil
1	(Raihan et al., 2021)	Jenis Penelitian: Metode campuran dengan metode kualitatif sebagai pendukung analisis kuantitatif Sampel: Data yang digunakan berupa laporan realisasi dan target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2017 hingga 2019. Periode pajak yang dianalisis mencakup Oktober 2017 hingga September 2018 sebagai masa sebelum penerapan tapping box, serta Oktober 2018 hingga September 2019 sebagai masa setelah tapping box diterapkan. Teknik Analisis: Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif serta uji beda parametrik, yaitu paired sample t-test..	• Penerimaan pajak hotel menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan setelah penerapan tapping box. • Penerimaan pajak restoran mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. • Penerimaan pajak hiburan memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara masa sebelum dan sesudah implementasi tapping box. • Penerimaan pajak parkir terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah diberlakukannya tapping box. • Hambatan dalam penggunaan tapping box di Kota Bandar Lampung meliputi penolakan dan ketidakpahaman pelaku usaha, ketidakpercayaan, keluhan konsumen akibat kenaikan harga, serta masalah teknis; upaya yang dilakukan mencakup sanksi administratif, sosialisasi,

No	Peneliti Tahun	Jenis Penelitian, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil
			pemasangan banner, koordinasi dengan BBPRD, dan pembaruan sistem tapping box untuk mengurangi kecurangan.
2	(Yusriana et al., 2022)	Jenis Penelitian: Kuantitatif deskriptif Sampel: Data realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018–2021, yang mencakup pajak hotel, restoran, dan hiburan. Teknik Analisis: Rasio efektivitas dan kontribusi (berdasarkan metode Halim, 2012).	• Tingkat efektivitas penerimaan pajak meningkat setelah penerapan Tapping Box, dengan hasil yang menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi setelah 2021. • Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD masih tergolong rendah, terutama pajak hiburan yang terdampak penutupan selama pandemi COVID-19. • Penerapan Tapping Box efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran pajak.
3	(Rismadhani & Chamalinda, 2024)	Jenis Penelitian: Deskriptif kualitatif Sampel: Wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangkalan yang telah menggunakan Tapping Box, dengan data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019–2021. Teknik Analisis: Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan	• Implementasi Tapping Box sudah cukup baik dengan sekitar 71% wajib pajak hotel dan restoran telah menggunakannya, namun realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target. • Terdapat beberapa kendala dalam implementasi, yaitu kendala teknis (gangguan jaringan/server) dan kendala non-teknis (sikap wajib pajak yang enggan bekerja sama). • Strategi yang dilakukan Bapenda untuk mengatasi

No	Peneliti Tahun	Jenis Penelitian, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil
		penarikan kesimpulan, serta menggunakan triangulasi sumber untuk memvalidasi data.	kendala termasuk berkoordinasi dengan pihak teknis, melakukan sosialisasi, dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. • Dukungan wajib pajak terhadap kebijakan Tapping Box secara umum positif, namun ada harapan agar penerapan kebijakan ini lebih merata dan didukung peningkatan kualitas IT untuk mendukung pemantauan.
4	(Aprilia & Herwiyanti, 2023)	Jenis Penelitian: Kualitatif Sampel: Data penerimaan pajak dari hotel yang telah menggunakan Tapping Device di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 hingga 2022. Teknik Analisis: Persiapan dan organisasi, reduksi data, penyajian data, mengambil dan memverifikasi kesimpulan, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan pelaporan.	• Realisasi penerimaan pajak dari hotel yang menggunakan Tapping Device menurun dibandingkan dengan periode sebelum penggunaan perangkat ini. • Kendala dalam penggunaan Tapping Device termasuk kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mengaktifkan alat secara konsisten, serta ada upaya menghindari pelaporan pajak secara tepat. • Upaya pemerintah termasuk peningkatan sosialisasi, monitoring berkala, dan penegakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan penggunaan Tapping Device
5	(Rafika & Limarjani, 2023)	Jenis Penelitian: Deskriptif kualitatif Sampel: Wajib pajak di Kota Banjarbaru yang terdiri dari 79 wajib pajak pada	• Kebijakan Tapping Box dianggap efektif karena memenuhi kelima kriteria efektivitas. • Tapping Box mengurangi potensi kebocoran pajak dan

No	Peneliti Tahun	Jenis Penelitian, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil
		sektor restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Teknik Analisis: Analisis deskriptif dengan lima kriteria efektivitas (tepat kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses) menurut Nugroho (2014).	mempermudah monitoring pajak secara real-time. • BPPRD menghadapi kendala dalam hal kesadaran wajib pajak dan keterbatasan SDM untuk operasional Tapping Box. • Upaya untuk mengatasi kendala ini termasuk sosialisasi, pemberian sanksi bagi yang menolak pemasangan, dan dukungan teknis tambahan
6	(Hidayati et al., 2021)	Jenis Penelitian: Deskriptif kualitatif Sampel: Wajib pajak parkir di Kota Bekasi. Alat Analisis: Analisis deskriptif dengan empat kriteria validitas data (credibility, transferability, dependability, dan confirmability).	• Penggunaan Tapping Box memperbaiki kedisiplinan wajib pajak parkir dalam melaporkan transaksi dan membayar pajak tepat waktu. • Alat ini membantu mengurangi potensi kebocoran pajak dengan mencatat transaksi secara otomatis, meskipun belum mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan. • Beberapa kendala teknis yang dihadapi termasuk kegagalan daya dan adanya wajib pajak yang mematikan alat Tapping Box, sehingga mempengaruhi akurasi pelaporan pajak. • Upaya perbaikan meliputi penyediaan baterai cadangan, SIM card, dan sanksi administratif bagi wajib pajak yang mematikan alat secara sengaja. Sosialisasi juga ditingkatkan untuk memastikan wajib pajak memahami manfaat dan fungsi Tapping Box.
7	(Suparman, 2023)	Jenis Penelitian:	• Komunikasi dalam pelaksanaan program dinilai

No	Peneliti Tahun	Jenis Penelitian, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil
		Pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel: Data penerimaan pajak hotel. Teknik Analisis: Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	cukup baik karena terdapat landasan dan aturan yang jelas terkait penggunaan alat tersebut. Namun, masih ada kendala dalam penyampaian informasi yang terkadang mengalami perubahan. • Sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program, termasuk tenaga kerja dan fasilitas pendukung, telah berperan aktif dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing. • Sikap para pelaksana program sangat mendukung kelancaran pelaksanaan, namun tantangan utama berasal dari perilaku wajib pajak, dimana sebagian masih menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang rendah terhadap kewajiban membayar pajak. • Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program dinilai baik, dengan penerapan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Struktur ini juga bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, serta didukung oleh kerja sama yang solid dengan berbagai pihak atau instansi terkait.
8	(Fauzi et al., 2022)	Jenis penelitian: Kualitatif Sampel: Data realisasi penerimaan pajak daerah (pajak hotel, restoran, dan hiburan) serta data target pajak daerah dari	• Secara nominal, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan setelah penerapan sistem tapping box. Pajak restoran pada tahun 2017 (sebelum tapping box) terealisasi sebesar Rp11,53 miliar,

No	Peneliti Tahun	Jenis Penelitian, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil
		tahun 2016-2019. Data ini mencakup periode sebelum dan sesudah penerapan tapping box. Teknik Analisis: Analisis efektivitas	meningkat menjadi Rp16,54 miliar pada tahun 2019. Hal serupa juga terjadi pada sektor pajak hotel dan hiburan. Peningkatan ini menunjukkan dampak positif tapping box dalam mendukung pengawasan transaksi dan mencegah kebocoran pendapatan pajak.

Sementara sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada salah satu jenis pajak daerah dan menggunakan salah satu jenis penelitian (kuantitatif atau kualitatif saja), penelitian ini akan mengulas perubahan penerimaan untuk 3 jenis pajak daerah yang dipasang tapping box di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan metode kombinasi.

Selain akan mengulas perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah dipasang tapping box di lebih dari satu jenis pajak dengan menggunakan metode campuran yang telah dilakukan dalam jurnal Raihan et al. (2021), penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan tapping box yang dengan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Suparman (2023) di Kabupaten Bandung dengan metode kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan pandangan yang komprehensif terkait implementasi kebijakan *tapping box* di Kabupaten Bojonegoro.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

2.3.1 Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penggunaan

Tapping Box

Tapping box adalah perangkat yang dipasang pada mesin kasir untuk merekam transaksi secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah memantau omzet wajib pajak secara real-time, sehingga dapat memastikan bahwa pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi di tempat usaha (Firdaus, 2021). Sehingga dengan adanya tapping box, wajib pajak merasa dimonitor oleh pemerintah daerah yang akan menyebabkan jumlah pajak yang disetor lebih akurat.

Penelitian Firdaus (2021) menunjukkan penerapan tapping box pada pajak hotel memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak hotel yang ditunjukkan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp3,94 miliar di tahun pertama setelah implementasi *tapping box*. Dirghayusa & Yasa (2020) menyatakan bahwa penggunaan tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Karangasem. Lebih lanjut, penelitian Raihan et al. (2021) menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp325.991.966 atau 15,04% per bulan setelah penggunaan tapping box.

Menurut observasi penulis, terdapat dugaan bahwa penerimaan pajak hotel akan lebih rendah setelah penggunaan tapping box. Hal ini dikarenakan meskipun

terdapat pemasangan tapping box yang membantu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, terdapat beberapa objek pajak hotel yang sudah tidak beroperasi akibat pandemi covid-19 sehingga meskipun terdapat teknologi yang membantu dalam pengawasan wajib pajak, hal ini tidak sebanding dengan dampak dari berhenti beroperasinya objek pajak hotel.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.

2.3.2 Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box

Tapping box adalah perangkat yang dipasang pada mesin kasir untuk merekam transaksi secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah memantau omzet wajib pajak secara real-time, sehingga dapat memastikan bahwa pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi di tempat usaha (Firdaus, 2021). Sehingga dengan adanya tapping box, wajib pajak merasa dimonitor oleh pemerintah daerah yang akan menyebabkan jumlah pajak yang disetor lebih akurat.

Penelitian Firdaus (2021) menunjukkan penerapan tapping box pada pajak restoran memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak restoran yang ditunjukkan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran senilai Rp4,8 miliar di tahun pertama setelah implementasi tapping box. Penelitian Raihan et al.

(2021) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan tapping box, dengan rata-rata peningkatan bulanan sebesar Rp1.583.738.505 atau 121,33%.

Menurut observasi penulis, terdapat dugaan bahwa penerimaan pajak restoran akan lebih tinggi setelah penggunaan tapping box. Hal ini dikarenakan selain terdapat pemasangan tapping box yang membantu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Bojonegoro setelah masa pandemi Covid-19 menunjukkan tren yang positif di sektor ini sehingga akan berbanding lurus dengan penerimaan pajaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.

2.3.3 Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box

Tapping box adalah perangkat yang dipasang pada mesin kasir untuk merekam transaksi secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah memantau omzet wajib pajak secara real-time, sehingga dapat memastikan bahwa pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi di tempat usaha (Firdaus, 2021). Sehingga dengan adanya tapping box, wajib pajak merasa dimonitor oleh pemerintah daerah yang akan menyebabkan jumlah pajak yang disetor lebih akurat.

Penelitian Firdaus (2021) menunjukkan penerapan tapping box pada pajak hiburan memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak hiburan yang ditunjukkan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp1 miliar rupiah di tahun pertama setelah implementasi *tapping box*. Penelitian Raihan et al. (2021) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan tapping box, dengan peningkatan rata-rata sebesar Rp630.929.413 atau 41,33% per bulan.

Menurut observasi penulis, terdapat dugaan bahwa penerimaan pajak hiburan akan lebih tinggi setelah penggunaan tapping box. Hal ini dikarenakan selain terdapat pemasangan tapping box yang membantu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Bojonegoro setelah masa pandemi Covid-19 menunjukkan tren yang positif di sektor ini sehingga akan berbanding lurus dengan penerimaan pajaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperdalam dan memberikan makna lebih pada data hasil analisis kuantitatif (Sugiyono, 2017). Metode kombinasi bermanfaat ketika metode kuantitatif atau kualitatif saja tidak cukup akurat untuk memahami permasalahan penelitian, atau apabila dengan menggabungkan kedua metode tersebut, pemahaman yang lebih komprehensif dapat diperoleh (Cresswell, dalam Sugiyono, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya serta memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023.

Pemilihan populasi tersebut mencakup data penerimaan pajak daerah yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam periode waktu baik sebelum maupun setelah implementasi tapping box. Data penerimaan pajak daerah tahun

2020 dan 2021 tidak diikuti dalam penelitian karena dikhawatirkan akan mendapatkan hasil bias yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam suatu populasi. Sampel yang dipilih harus benar-benar mewakili populasi secara representatif, karena kesimpulan yang diambil terhadap populasi didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel tersebut (Sugiyono, 2017). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017).

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per bulan, mulai dari bulan Januari tahun 2018 sampai Desember 2019 dan Januari 2022 sampai Desember 2023. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per bulan tersebut atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Jumlah sampel dari masing-masing variabel adalah 48 data.

Informan yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Bidang Pajak Daerah 1, (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi, (3) Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan, (4) Staf Teknis Lapangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Keempat informan tersebut dipilih karena tugas dan fungsi yang menaungi *tapping box* dan sebagai validasi data kualitatif karena menggunakan model triangulasi sumber.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro periode 2018, 2019, 2022 dan 2023 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan (2) pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang terlibat dalam pengelolaan *tapping box*.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang memberikan data secara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, seperti melalui perantara orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2017).

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dirinci per bulan terkhususkan pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan data sekunder yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 5 s.d. 7. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang terlibat dalam pengelolaan *tapping box* merupakan sumber data primer yang akan diwawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian 1 s.d. 4.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi: Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan, memilah, mengolah, serta menyimpan informasi. Dokumen adalah catatan tentang peristiwa di masa lalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya besar dari seseorang (Sugiyono, 2017).

2. Wawancara: Wawancara adalah sebuah interaksi antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, guna membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan jenis wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, di mana peneliti atau pengumpul data sudah memiliki kejelasan mengenai informasi yang ingin diperoleh (Sugiyono, 2017).

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel menunjukkan definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini.

Tabel III.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Pengukuran	Definisi Operasional	Indikator
1	Penerimaan Pajak Hotel	Penerimaan Pajak Hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Bojonegoro per bulan tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023 dalam bentuk rupiah.
2	Penerimaan Pajak Restoran	Penerimaan Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bojonegoro per bulan tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023 dalam bentuk rupiah.
3	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Bojonegoro per bulan tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023 dalam bentuk rupiah.

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Analisis Kuantitatif

Berikut adalah teknik analisis yang digunakan untuk metode kuantitatif dalam penelitian ini.

3.6.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, tanpa bertujuan membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Analisis statistik deskriptif akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Penghitungan statistik deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nilai rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan umum dalam penerimaan pajak yang membantu memahami sejauh mana implementasi tapping box dapat meningkatkan atau mengurangi rata-rata penerimaan pajak daerah. Nilai maksimum dan nilai minimum memberikan informasi mengenai batas tertinggi dan terendah dari penerimaan pajak. Sementara itu, standar deviasi menggambarkan tingkat variasi atau penyebaran data dari rata-ratanya.

3.6.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian mengikuti distribusi normal. Apabila data terdistribusi secara normal, maka analisis dilakukan menggunakan uji statistik parametrik seperti paired sample t-test. Namun, jika data

tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik seperti Wilcoxon Signed Rank Test (Raihan et al., 2021). Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

3.6.1.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban ini dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2017).

Dalam uji beda *paired sample t-test*, keputusan terhadap hipotesis ditentukan dengan membandingkan nilai signifikansi (sig.). Jika nilai sig. $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai sig. $\geq 0,05$, maka hipotesis ditolak (Sugiyono, dalam Raihan et al., 2021). Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Raihan et al., 2021). Penilaian hasilnya pun mengikuti prinsip yang sama: nilai sig. $< 0,05$ menunjukkan hipotesis diterima, sedangkan nilai sig. $\geq 0,05$ berarti hipotesis ditolak. Uji beda ini digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3, guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan tapping box.

3.6.2 Analisis Kualitatif

Analisis tematik akan digunakan mengidentifikasi dan mengeksplorasi tema-tema utama dari wawancara mengenai implementasi kebijakan tapping box. Analisis ini

akan mengikuti prosedur pengkodean dan pengelompokan data sesuai variabel implementasi kebijakan dari Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).

Untuk menjaga kredibilitas data, penulis akan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang tersedia (Sugiyono, 2017a).

3.6.3 Analisis Kombinasi

Proses analisis kombinasi dimulai dengan menyelaraskan hasil analisis kuantitatif (uji statistik) dengan hasil wawancara (kualitatif). Data kuantitatif digunakan untuk menggambarkan perubahan penerimaan pajak sebelum dan sesudah implementasi tapping box, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut, baik dari segi proses implementasi maupun hambatan yang dihadapi.

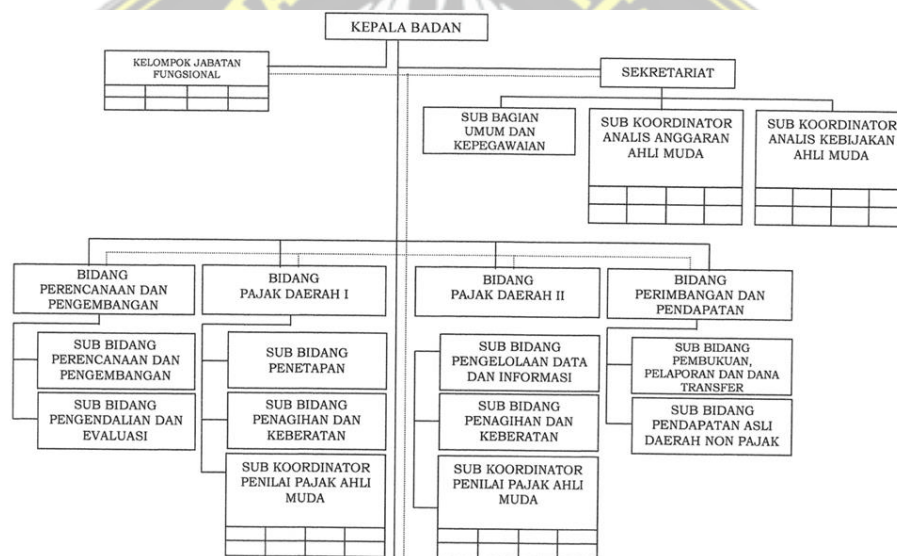


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah bertugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi pendukung terkait Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan. Berikut adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab Bojonegoro

Tapping box merupakan bagian dari kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Bidang Pajak Daerah I, khususnya sebagai pelaksana fungsi administrasi pajak daerah. Dalam pelaksanaannya, Bidang Pajak Daerah I bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengadministrasian objek pajak yang

dipasangi tapping box. Sementara itu, proses pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan alat tersebut menjadi tanggung jawab Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

4.2 Hasil Analisis Data

4.3 Analisis Kuantitatif

4.3.1 Statistik Deskriptif

Berikut hasil analisis statistik deskriptif penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan periode sebelum (2018-2019) dan sesudah penggunaan tapping box (2022-2023):

Tabel IV.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pajak	Tapping Box	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-Rata	Std. Deviasi
Hotel	Sebelum	24	155.201.536	1.225.966.568	406.618.016,5	269.201.959,9
	Sesudah	24	138.398.553	546.608.717	309.617.723,8	96.318.761,57
Restoran	Sebelum	24	340.324.222	1.426.385.355	667.478.621,3	296.552.948,9
	Sesudah	24	634.350.840	3.000.529.238	1.396.744.403	548.555.495,9
Hiburan	Sebelum	24	18.634.238	165.309.363	59.120.829,46	35.298.598,02
	Sesudah	24	14.448.440	85.144.513	44.769.584,71	18.227.401,48
Total	Sebelum	72	514.159.996	2.817.661.286	1.133.217.467	601.053.506,9
	Sesudah	72	787.197.833	3.632.282.468	1.751.131.711	663.101.658,9

Rata-rata penerimaan sebelum implementasi tapping box pada Pajak Hotel adalah sebesar Rp406.618.016,46 dengan standar deviasi sebesar Rp269.201.959,90. Setelah implementasi tapping box, rata-rata penerimaan justru menurun menjadi Rp309.617.723,80 dengan standar deviasi sebesar Rp96.318.761,57. Penurunan rata-rata ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya penerimaan pajak hotel, dengan penyebaran data yang lebih homogen pasca implementasi tapping box.

Pada pajak restoran, rata-rata penerimaan sebelum tapping box sebesar Rp667.478.621,30, meningkat menjadi Rp1.396.744.403,00 setelah tapping box. Standar deviasi juga meningkat dari Rp296.552.948,90 menjadi Rp548.555.495,90. Peningkatan rata-rata dan penyebaran data ini menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan, meskipun diiringi dengan peningkatan fluktuasi antar bulan.

Penerimaan pajak hiburan sebelum tapping box tercatat dengan rata-rata Rp59.120.829,46 dan standar deviasi Rp35.298.598,02. Setelah tapping box, rata-rata penerimaan menurun menjadi Rp44.769.584,71 dengan standar deviasi Rp18.227.401,48. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor hiburan justru mengalami tantangan dalam peningkatan penerimaan dengan variasi data yang juga mengecil, mencerminkan stabilitas dalam kondisi penerimaan yang lebih rendah.

4.3.2 Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji normalitas terhadap

data penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sebelum dan sesudah penerapan tapping box ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel IV.2 Hasil Uji Normalitas

Sebelum Penggunaan Tapping Box				Sesudah Penggunaan Tapping Box			
Pajak Daerah	Statistic	Df	Sig.	Pajak Daerah	Statistic	Df	Sig.
Hotel	0,198	24	0,016	Hotel	0,107	24	,200*
Restoran	0,248	24	0,001	Restoran	0,241	24	0,001
Hiburan	0,188	24	0,029	Hiburan	0,127	24	,200*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data penerimaan pajak hotel sebelum penerapan tapping box memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, yang mengindikasikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Sementara itu, data penerimaan pajak hotel setelah penggunaan tapping box memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Selanjutnya, data penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penerapan tapping box masing-masing memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, yakni 0,001 dan 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data

penerimaan pajak restoran tidak berdistribusi normal, baik pada periode sebelum maupun setelah penggunaan alat tersebut.

Untuk data penerimaan pajak hiburan, hasil uji menunjukkan bahwa sebelum penggunaan tapping box, data tidak berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Sementara, setelah penggunaan tapping box, nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk pengujian hipotesis selanjutnya digunakan uji non-parametrik menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test* yang lebih sesuai digunakan untuk data berpasangan dengan distribusi tidak normal.

4.3.3 Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.3 Hasil Uji Hipotesis

		Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
		sebelum – Pajak Hotel sesudah	sebelum – Pajak Restoran sesudah	sebelum – Pajak Hiburan sesudah
Z		-1,343	-4,286	-1,800
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,179	0,000	0,072

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed Ranks* karena data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Hasil uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan tapping box memiliki nilai signifikansi sebesar 0,179. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak hotel setelah implementasi tapping box sehingga **H1 ditolak**. Hal ini dapat diatribusikan kepada proses implementasi kebijakan tapping box yang berjalan dan tingkat penerimaan wajib pajak.

Untuk pajak restoran, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak restoran sebelum dan setelah penerapan tapping box **H2 diterima**.

Sementara itu, nilai signifikansi pada pajak hiburan yang diperoleh dari *Wilcoxon Signed Ranks Test* sebesar 0,072. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah implementasi tapping box sehingga **H3 ditolak**. Hal ini dapat diatribusikan kepada proses implementasi kebijakan tapping box yang berjalan dan tingkat penerimaan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi tapping box berdampak signifikan hanya pada penerimaan pajak restoran, tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak hotel dan hiburan.

Selanjutnya, akan dilakukan analisis implementasi kebijakan tapping box di Kabupaten Bojonegoro melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik George C. Edwards III.

4.4 Analisis Kualitatif

Melalui wawancara dengan empat informan dalam implementasi kebijakan tapping box di Kabupaten Bojonegoro, yakni Kepala Bidang Pajak Daerah I, Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Staf Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, serta Staf Subbidang Penagihan dan Keberatan Bidang Pajak Daerah I di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, dilakukan identifikasi tema-tema utama terkait implementasi tapping box. Analisis kualitatif ini menggunakan metode analisis tematik dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan milik George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi guna melihat jalannya implementasi tapping box di Kabupaten Bojonegoro dari perspektif pemerintah daerah.

4.4.1 Analisis Tematik Hasil Wawancara

4.4.1.1 Komunikasi Kebijakan Implementasi Tapping box yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Temuan pertama menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda Bojonegoro kepada wajib pajak cenderung bersifat individual dan insidental. Meskipun keempat informan menyatakan bahwa sosialisasi tapping box dilakukan menjelang pemasangan di masing-masing tempat usaha wajib pajak sebagai

pengenalan awal, beberapa informan memberikan keterangan lanjutan yang bertolak belakang.

Meskipun keempat informan menyatakan bahwa sosialisasi tapping box dilakukan menjelang pemasangan di masing-masing tempat usaha wajib pajak sebagai pengenalan awal, beberapa informan memberikan keterangan lanjutan yang mengindikasikan bahwa kegiatan lanjutan dari sosialisasi awal tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu informan menyatakan bahwa setelah selesai pemasangan tapping box, tidak ada kegiatan rutin sosialisasi. Setelannya, komunikasi antara Bapenda Bojonegoro dan wajib pajak terkait tapping box hanya terjadi saat ada kegiatan maintenance alat atau saat wajib pajak mengeluhkan kendala terkait teknis tapping box: "...untuk sosialisasi penggunaan tapping box biasanya kita lakukan saat akan dipasang tapping box." (Informan 4, wawancara, 28 April 2025). Ditambah lagi, menurut keterangan yang diberikan oleh Informan 3, belum ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara massal terkait penggunaan tapping box. "Kita memang bukan bentuk sosialisasi yang umum yang menghadirkan semua Wajib Pajak, tetapi kita lebih ke datang ke satu per satu Wajib Pajak." (Informan 3, Wawancara, 28 April 2025). Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 sependapat bahwa terdapat kegiatan sosialisasi lanjutan kepada para wajib pajak hanya diselipkan dalam kegiatan visit maintenance atau perbaikan alat.

Dalam proses sosialisasi tapping box, sebagian besar informan menyatakan bahwa penyampaian informasi mengenai cara kerja dan manfaat tapping box menghadapi berbagai kendala, terutama berupa resistensi dari wajib pajak. Informan 1 dan Informan 2 mengungkapkan bahwa penolakan umumnya muncul

akibat ketidakpahaman dan kekhawatiran wajib pajak terkait kemungkinan pemantauan transaksi harian mereka, yang dianggap mengganggu privasi dan membuka data usaha secara terbuka. Informan 4 menambahkan bahwa penolakan juga lebih sering terjadi pada pelaku usaha skala kecil (UMKM), yang merasa keberadaan tapping box justru menambah beban administrasi.

Secara umum, para informan menilai bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam implementasi tapping box telah berjalan cukup efektif. Komunikasi dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui media daring seperti WhatsApp untuk menangani berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak. Koordinasi antara Bapenda Bojonegoro, vendor tapping box, dan pelaku usaha pun berlangsung intensif, salah satunya melalui grup pesan instan yang digunakan untuk pemantauan dan penanganan permasalahan secara cepat.

Namun demikian, pola komunikasi yang ada cenderung bersifat individual dan insidental menunjukkan belum adanya upaya sosialisasi yang rutin dan terstruktur. Ketiadaan pola sosialisasi berkala ini berpotensi menimbulkan resistensi dari wajib pajak, mengingat tidak semua pihak memperoleh pemahaman yang sama dan memadai terkait tujuan dan manfaat tapping box. Akibatnya, proses penyampaian kebijakan menjadi kurang optimal dan berdampak pada belum meratanya efektivitas penerapan tapping box di lapangan.

Sehingga dalam tema komunikasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat individual dan insidental. Hal ini berpotensi menyebabkan resistensi dan miskonsepsi di kelompok sasaran kebijakan. Dalam

kerangka teori Edwards III, kondisi ini mencerminkan adanya potensi distorsi informasi yang menghambat terbentuknya persepsi bersama antara pelaksana dan penerima kebijakan, yang penting bagi efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

4.4.1.2 Sumber Daya yang Dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bojonegoro dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Tapping Box

Analisis terhadap tema kedua mengungkap bahwa keterbatasan personel dan pelatihan menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi tapping box. Sebagian besar informan menyatakan bahwa akibat dari keterbatasan jumlah personel, petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang bertugas melaksanakan tugas-tugas terkait tapping box menjalankan tugas tersebut di samping tugas-tugas lainnya sehingga berpotensi menyebabkan intensitas pengawasan menjadi tidak optimal. “...personel kita tidak hanya soal tapping box tugasnya jadi kita untuk benar-benar melakukan pengawasan secara optimal, kita masih terbatas.” (Informan 1, Wawancara, 29 April 2025). Informan 4 mengungkapkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan dan pemantauan tapping box dinilai masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personel, di mana hanya terdapat satu hingga dua orang petugas dari kantor yang melakukan pemantauan. Selain itu, tenaga dari pihak mitra kerja tapping box bukan berasal dari Bojonegoro dan hanya berada di lokasi apabila terjadi kendala.

Di sisi lain, pelatihan teknis yang diberikan bersifat informal ketika di lapangan tanpa sistem pelatihan yang menjamin kompetensi para petugas. Hal ini

dikonfirmasi Informan 1 dan Informan 3 bahwa pelatihan diberikan kepada petugas oleh mitra kerja berupa pelatihan yang bersifat praktis. Informan 1 menjelaskan bahwa pelatihan bagi staf atau petugas terkait penggunaan dan pemeliharaan tapping box tidak dilakukan secara formal. Mengingat pengadaan tapping box tidak bersumber dari APBD melainkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim dan vendor, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan bersama-sama oleh pihak vendor, Bapenda Bojonegoro, dan Bank Jatim. Adapun proses pelatihan bagi petugas lebih bersifat praktis dengan pendekatan learning by doing, dilakukan secara langsung saat berinteraksi dengan wajib pajak di lapangan. Sementara itu, Informan 4 menyampaikan keterangan tambahan bahwa pelatihan diberikan pada aspek pengawasan dashboard “kalau petugas sebagai staf di Bapenda kita hanya dikasih pelatihan terkait penggunaan dashboard” (Informan 4, Wawancara, 28 April 2025).

Sehingga dalam tema sumber daya, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas memiliki potensi menyebabkan monitoring tapping box tidak optimal. Hal ini mencerminkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang kurang memadai. Dalam kerangka Edwards III, sumber daya yang tidak memadai melemahkan efektivitas implementasi sebuah kebijakan.

4.4.1.3 Disposisi Pelaksana terhadap Implementasi Kebijakan Tapping Box di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pada umumnya para petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan tapping box dinilai memiliki komitmen yang cukup tinggi. Informan 1 dan Informan 2 secara tegas menyatakan

bahwa petugas menunjukkan tingkat komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya. Hal senada disampaikan oleh Informan 3, meskipun ia menambahkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, penerapan kebijakan tapping box tidak mudah, karena memerlukan koordinasi dan kerja sama yang efektif antara tiga pihak utama, yaitu pelaku usaha, vendor tapping box, dan Bapenda Bojonegoro.

Sementara itu, Informan 4 memberikan catatan bahwa komitmen petugas memang cukup baik, namun di sisi lain masih terdapat tantangan terkait komitmen dari wajib pajak. Tidak semua wajib pajak menunjukkan kesediaan untuk secara rutin memanfaatkan tapping box yang telah dipasang. Oleh karena itu, meskipun petugas terus berupaya menjalankan kebijakan dengan baik, termasuk melalui kegiatan rekonsiliasi data antara laporan wajib pajak dan data tapping box, rendahnya partisipasi wajib pajak tetap menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Resistensi ini memperlihatkan adanya ketimpangan nilai antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran. Sikap atau disposisi serupa sebelumnya juga ditemukan dalam penelitian Suparman (2023) yang menyatakan bahwa sikap pelaksana program mendukung sepenuhnya terhadap program tersebut hanya saja yang menjadi sikap dari wajib pajak menghambat implementasi tapping box di Kabupaten Bandung.

Sehingga dalam tema disposisi didapati bahwa meskipun pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi, sikap wajib pajak justru menjadi

hambatan. Secara keseluruhan, meskipun para petugas menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan implementasi tapping box, penerapan kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait rendahnya partisipasi dan tingginya resistensi dari wajib pajak. Ketimpangan antara komitmen pelaksana dan penerimaan kelompok sasaran memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesungguhan petugas, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari para wajib pajak. Dalam kerangka Edwards III, perbedaan nilai disposisi ini dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan..

4.4.1.4 Struktur Birokrasi yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Tapping Box di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara khusus meregulasi sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau dipasang atau memakai tapping box. Informan 1 menyatakan bahwa meskipun tidak semua wajib pajak menerima pemasangan tapping box, belum tersedia ketentuan baku mengenai pemberian sanksi terhadap penolakan tersebut. Pernyataan serupa disampaikan oleh Informan 2 yang menegaskan bahwa hingga tahun 2023 belum ada aturan khusus terkait penolakan tapping box. Informan 3 juga mengonfirmasi ketiadaan sanksi yang secara spesifik mengatur penggunaan tapping box. Ia menjelaskan bahwa meskipun terdapat ketentuan sanksi untuk pelaporan pajak yang tidak benar, regulasi terkait penggunaan tapping box sebagai alat perekaman transaksi masih belum diatur secara eksplisit dan memerlukan penguatan regulasi di masa mendatang. Sementara itu, Informan 4 menambahkan

bahwa tindakan yang dapat diambil sejauh ini hanya berupa pemberian surat teguran tanpa adanya sanksi administratif yang lebih tegas.

Tidak ditemukannya regulasi yang mewajibkan penggunaan tapping box dan prosedur operasional standar terkait pelaksanaan kebijakan tapping box menjadi isu utama dalam struktur birokrasi. Akibatnya, ketika wajib pajak menolak atau tidak menggunakan alat dengan sebagaimana mestinya, tindakan Bapenda terbatas pada pemberian teguran tanpa konsekuensi administratif yang mengikat dan alur koordinasi berjalan tanpa panduan yang jelas. *"Memang tidak semua wajib pajak menerima, tetapi untuk punishment kita belum ada regulasi yang baku..."* (Informan 1, Wawancara, 29 April 2025). Hal senada juga disampaikan oleh Informan 2 *"sampai saat ini belum ada SOP tertulis dalam implementasi tapping box"* (Informan 2, Wawancara, 28 April 2025). Struktur birokrasi yang demikian tidak mampu menjadi pengarah atau pelindung kebijakan.

Hasil ini bertolak belakang dengan studi Suparman (2023) yang menemukan bahwa pelaksanaan program implementasi tapping box di Kabupaten Bandung telah menggunakan SOP yang jelas dan adanya kerjasama yang baik antarpihak yang bersinggungan. Walaupun dinilai belum optimal implementasinya, Kabupaten Bandung berhasil mengumpulkan pajak hotel yang meningkat tiap tahunnya, bahkan di tahun-tahun saat terjadinya pandemi *Covid-19*.

Sehingga dalam tema struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa ketiadaan prosedur operasional standar dan regulasi yang mewajibkan penggunaan tapping box membuat kebijakan ini berjalan tanpa landasan operasional yang kuat. Tidak

adanya sanksi terhadap ketidakpatuhan penggunaan alat menjadikan tidak adanya efek jera yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang menolak menggunakan tapping box. Selain itu, kekosongan prosedur operasional standar menyebabkan pelaksana kebijakan tidak memiliki alur yang jelas dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Dalam kerangka Edwards III, kekosongan regulasi dan prosedur operasional dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

4.4.1.5 Sintesis Temuan Wawancara: Implementasi Berdasarkan Dimensi Teori

Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil wawancara, temuan kualitatif yang telah dijabarkan sebelumnya disintesis dalam Tabel di bawah ini. Tabel ini memetakan secara ringkas dan jelas berbagai isu utama dalam implementasi tapping box berdasarkan empat dimensi utama teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Penyajian temuan dalam bentuk tabel ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman keterkaitan antara permasalahan yang diidentifikasi dan dampaknya terhadap implementasi kebijakan tapping box di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel IV.4 Ringkasan Temuan Wawancara Berdasarkan Dimensi Implementasi Kebijakan

Dimensi Implementasi Kebijakan	Temuan Utama	Dampak Terhadap Implementasi
Komunikasi	Sosialisasi bersifat individual dan insidental. Tidak ada sosialisasi sistematis dan massal.	Tidak meratanya pemahaman wajib pajak menyebabkan resistensi dan miskonsepsi.

Dimensi Implementasi Kebijakan	Temuan Utama	Dampak Terhadap Implementasi
Sumber Daya	Jumlah petugas terbatas dan pelatihan teknis hanya informal.	Pengawasan <i>tapping box</i> kurang optimal.
Disposisi	Petugas menunjukkan komitmen tinggi, tetapi wajib pajak cenderung menolak dan kurang kooperatif.	Rendahnya penerimaan dan partisipasi wajib pajak.
Struktur Birokrasi	Tidak ada regulasi khusus, SOP tertulis, dan sanksi formal terkait <i>tapping box</i> .	Pelaksanaan kebijakan berjalan tidak konsisten dan cenderung informal.

Tabel di atas merangkum berbagai hambatan yang muncul pada masing-masing dimensi implementasi *tapping box* di Kabupaten Bojonegoro. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi bersifat beragam dan saling berkaitan. Untuk memahami lebih lanjut keterkaitan temuan kualitatif dan kuantitatif secara menyeluruh, pembahasan berikutnya akan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam Analisis Kombinasi.

4.5 Analisis Kombinasi

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa hanya pada jenis pajak restoran terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Sementara itu, pajak hotel dan hiburan tidak menunjukkan perubahan signifikan secara statistik. Ini merupakan indikasi awal bahwa kebijakan *tapping*

box belum berhasil mendorong optimalisasi penerimaan pajak di dalam konteks implementasi di Kabupaten Bojonegoro.

Temuan ini kemudian dijelaskan dengan bantuan analisis kualitatif. Hasil wawancara dengan beberapa informan dari Bapenda Bojonegoro menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan berikut:

- 1) Pertama, dari sisi komunikasi, tidak terdapat strategi komunikasi berkelanjutan kepada wajib pajak. Sosialisasi tapping box hanya dilakukan pada awal pemasangan dan tidak disertai dengan edukasi jangka panjang.
- 2) Kedua, sumber daya manusia dan teknis belum mencukupi. Petugas tidak memiliki fokus khusus pada tapping box dan pelatihan sebatas diberikan secara informal dan tidak terstruktur.
- 3) Ketiga, disposisi pelaksana memang mendukung, namun sikap dari wajib pajak menjadi penghambat. Banyak dari mereka menolak penggunaan tapping box karena ketidaktahuan, kekhawatiran terhadap pemantauan transaksi, dan beban administrasi tambahan.
- 4) Keempat, struktur birokrasi belum memadai. Tidak terdapat regulasi yang mewajibkan penggunaan alat dan prosedur operasional standar sebagai pedoman teknis bagi pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards III dalam Subarsono (Subarsono, 2023), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam proses implementasi. Jika

ditinjau dari temuan penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa kegagalan atau kelemahan dalam satu aspek turut memengaruhi aspek lainnya sehingga menciptakan hambatan sistemik dalam implementasi kebijakan tapping box di Kabupaten Bojonegoro.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi keterkaitan tersebut. Kelemahan dalam satu aspek turut berkontribusi pada lemahnya aspek lainnya. Misalnya, tidak adanya strategi komunikasi berkelanjutan kepada wajib pajak menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap tapping box yang berdampak pada resistensi dari wajib pajak dan melemahkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis berdampak pada situasi ini karena petugas tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjawab keraguan wajib pajak, padahal dukungan komunikasi yang efektif sangat bergantung pada kesiapan sumber daya. Meskipun disposisi pelaksana di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tergolong positif, tanpa dukungan struktur birokrasi yang kuat, seperti regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan prosedur operasional standar, disposisi tersebut menjadi tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Dengan demikian, keempat variabel tersebut saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Temuan ini menguatkan pandangan Edwards III yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan hanya dapat terwujud apabila keempat variabel tersebut berperan secara sinergis dan saling mendukung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa implementasi tapping box hanya memberikan dampak signifikan pada penerimaan pajak restoran. Sementara itu, penerimaan pajak hotel dan hiburan justru mengalami tren penurunan dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas tapping box sebagai teknologi pemantau transaksi belum sepenuhnya tercapai, kemungkinan akibat hambatan struktural seperti resistensi wajib pajak, lemahnya komunikasi kebijakan, serta ketiadaan regulasi pendukung. Selain itu, faktor eksternal di luar kendali penelitian ini juga berpotensi memengaruhi hasil penerimaan pajak.
2. Sementara itu, temuan kualitatif mengungkap bahwa implementasi tapping box menghadapi berbagai kendala di lapangan. Komunikasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak yang bersifat individual dan insidental menyebabkan pemahaman kebijakan tidak merata. Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan teknis membuat pengawasan kurang optimal. Meskipun pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, dukungan wajib pajak tidak merata, dengan sebagian pelaku usaha menolak penggunaan tapping box karena alasan administratif, teknis, dan keterbukaan data. Selain itu, struktur birokrasi belum

sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan ini, mengingat belum tersedianya prosedur operasional standar dan regulasi formal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tapping box sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kebijakan yang mencakup komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan dukungan kelembagaan.

3. Dengan demikian, efektivitas tapping box tidak semata-mata ditentukan oleh penerapan teknologinya, melainkan sangat bergantung pada sinergi antara aspek teknis dan nonteknis. Empat variabel Edwards III terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tapping box menuntut pendekatan yang memperhatikan kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan agar dapat berdampak optimal terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan tapping box tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada kekuatan implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pada empat aspek utama implementasi kebijakan sebagaimana dirumuskan oleh George C. Edwards III: komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

- 2) Diperlukan penyusunan regulasi formal, seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mewajibkan penggunaan tapping box dan mengatur sanksi administratif bagi wajib pajak yang menolak atau tidak mematuhi. Selain itu, pembuatan prosedur operasional standar penting sebagai pedoman teknis bagi pelaksana kebijakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- 1) Penelitian tidak dilakukan langsung kepada para wajib pajak sehingga analisis kualitatif hanya mencerminkan sudut pandang pemerintah daerah.
- 2) Data sekunder yang digunakan terbatas pada laporan realisasi pajak sehingga tidak dapat merepresentasikan keseluruhan faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan seperti konteks kondisi ekonomi makro.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan perspektif wajib pajak sebagai kelompok sasaran kebijakan guna menggali pemahaman, persepsi, serta hambatan yang mereka alami secara langsung terhadap penerapan tapping box. Selain itu, analisis dapat diperluas dengan mempertimbangkan kondisi eksternal seperti kondisi makroekonomi yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D. N., & Herwiyanti, E. (2023). *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi (SIMAK) Local Government Strategy In Optimizing Local Tax Revenue Through The Use Of Tapping Device*. 21(02), 186–201.
- Azmansyah, R. (2024). *Tapping Box Optimalisasi Pajak Daerah*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://jippnas.menpan.go.id/inovasi/867>
- Dirghayusa, I. putu A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 550–560. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/27015>
- Fauzi, Satria, H., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tanjungpinang. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 33–44.
- Firdaus, F. (2021). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 4(2), 143–161. <https://doi.org/10.25139/jiabi.v4i2.3239>
- Hidayati, M., Andayani, W., Kumala, R., Subagiyo, A., & Arimbhi, P. (2021). Modernization of Administration of Parking Tax Collection with Tapping Box as A Supervision and Compliance Function of Regional Taxpayers in Bekasi City. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(4), 295–303. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i4.367>
- Noviyanti, A. M., Hanung Triatmoko, Trisninik Ratih Wulandari, & Meka Sabilla Salim. (2022). Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 122–134. <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v1i2.335>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. (n.d.).
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Rafika, L., & Limarjani, S. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir). *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 288–299. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.183>
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota

- Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>
- Ratnawati, J., Anna Sumaryati, Enny Susilowati Mardjono, & Melati Oktafiyani. (2023). Do Tapping Box Technology Increase Local Taxes And District Own Source Revenue? *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 216–228. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.13.3.216-228>
- Rismadhani, I. P., & Chamalinda, K. N. L. (2024). Modernization of Tax Administration Through the Implementation of Tapping Box in an Effort To Optimize Tax Compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 5(1), 1–11.
- Subarsono. (2023). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suparman, N. (2023). Electronic Government: Implementasi Pemasangan Alat Rekam Transaksi Online Pajak Hotel. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 141–148. <http://jurnaldialektika.com/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 5.
- Yusriana, Modding, B., & Mursalim. (2022). Analysis Of Effectiveness and Contribution of Regional Tax Revenue Before and After the Implementation of The Tapping Box to Optimize Regional Original Income in Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 506–514.

